

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

#### Ringkasan Hasil-Hasil Penelitian terdahulu

No	PENELITIAN	VARIABEL	METODE PENELITIAN	HASIL
1	Handayani, Sri (2017) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Patikraja Banyumas	Partisipasi Masyarakat, penyusunan, Anggaran Pendapatan Belanja Desa	Kualitatif	Penyusunan APBDes sangat membutuhkan peran masyarakat demi meningkatkan program APBDes yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sehingga sesuai dengan aspirasi Masyarakat Patikraja
2	Novita Lenak, Joyce J. Rares dan Gustaf Tampi (2015) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan pembangunan di Desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa	Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Desa	Kualitatif	Evaluasi kegiatan dengan mengadakan rapat desa, namun rapat desa yang diselenggarakan tidak dapat optimal, masyarakat tidak begitu antusias dalam mengikuti rapat desa. Tetapi Disisi lain masyarakat lebih antusias pada saat mengikuti pelaksanaan pembangunan desa.

DILANJUTKAN

## LANJUTAN

No	PENELITIAN	VARIABEL	METODE PENELITIAN	HASIL
3	Satria Mentari Tumbel (2017) Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa, Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan	Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Penggunaan dan pengelolaan Dana Desa masih minim terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Hal ini berpengaruh pada program yang akan dijalankan dengan menggunakan Dana Desa. Faktor sosialisasi dari pemerintah desa sangat penting dalam hal ini.
4	Syahrul Syamsi, (2017) Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa, Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat	Partisipasi, Control, Penggunaan ADD	Kualitatif	Pengelolaan ADD masih kurang baik, partisipasi Masyarakat masih lemah, hal itu disebabkan oleh keputusan yang kurang bijaksana, komunikasi yang tidak interaktif, kurangnya kesadaran Masyarakat Dan pendidikan yang rendah.
5	<i>COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE DEVELOPMENT (Study in West Sinsingon Village, East Passi District Bolaang Mongondow Regency)</i>	<i>Participation, Development.</i>	<i>Qualitative</i>	<i>The level of community participation in West Sinsingon Village in the implementation of physical development is still fairly low, the still low level of community participation convey ideas and ideas in the implementation of development.</i>

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Desa**

Menurut Paul H. Landis dalam (Puteri, 2015) Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh sektor alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam.

Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.2.2 Pengertian Dan Teknik Penganggaran Desa**

Perencanaan dan penganggaran Keuangan Desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga *output* dari perencanaan keuangan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDes) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan

anggaran/penyusunan anggaran juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (Handayani, Sri. 2017)

APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan apabila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dalam proses perencanaan anggaran dikenal adanya siklus anggaran yang meliputi tiga tahap sebagai berikut.

#### **2.2.2.1 Tahap Persiapan Anggaran**

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran atau perkiraan pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum taksiran pengeluaran disetujui, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih tepat dan akurat.

#### **2.2.2.2 Tahap Pelaksanaan Anggaran**

Setelah APBDes disetujui, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran ini, hal paling penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa adalah kepemilikan sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen yang baik agar memudahkan pelaksanaan serta transparansi anggaran.

### **2.2.2.3 Tahap Pelaporan dan Evaluasi**

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan dan pelaksanaan anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas.

APBDesa mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh Pemerintah Desa untuk suatu periode tertentu. Teknik dasar penganggaran dalam penyusunan APBDesa sebagai berikut :

1. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa.
2. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
3. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

### **2.2.3 Konsep Partisipasi**

Pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Hal ini secara tegas dikemukakan oleh Tjokroamidjodjo (1974) dikutip Lutfiyana Khusna (2017) disatu pihak partisipasi penting bagi

pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Cohen dan Uphoff (1977) membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan.
- b. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program.
- c. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.
- d. Tahap Evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

### **2.2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Pangestu (1995) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

a) Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.

b) Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek.

Selain itu ada juga faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson dalam Soetomo (2008) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor internal, untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

2. Faktor eksternal, faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Saharudin (2005) bahwa Peran stakeholder akan mempengaruhi bagaimana partisipasi masyarakat berlangsung.

Angell (dalam Lisdiana 2013) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu: Yang pertama, usia orang dengan usia menengah keatas cenderung lebih banyak berpartisipasi dari pada kelompok usia lain. Kedua, jenis kelamin kebiasaan dalam bangsa kita peranan perempuan hanya mengurus rumah tangga sehingga



hal ini mengakibatkan lelaki lebih banyak memiliki waktu berpartisipasi dalam setiap program. Ketiga pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi. Keempat, pekerjaan dan penghasilan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup dapat mendorong untuk berpartisipasi. Kelima, lamanya tinggal dan lamanya seseorang tinggal serta lamanya seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat partisipasinya.

#### **2.2.4 Perencanaan Pembangunan Desa**

##### **1. Perencanaan**

Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses penting untuk mencapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa.

Dalam pelaksanaan proses perencanaan tersebut kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup dengar pendapat terbuka secara ekstensif dengan sejumlah besar warganegara yang mempunyai kepedulian, dimana dengar pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok-kelompok kepentingan dan para pejabat agensi memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan desain dan redesign kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan lebih baik. (Lukmanul Hakim. 2017).

## 2. Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses kegiatan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau yang sebelumnya sudah ada dan dikembangkan menjadi lebih baik, menurut Myrdal (1971) pembangunan adalah sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Artinya bahwa pembangunan bukan melulu pembangunan ekonomi, melainkan pembangunan seutuhnya yaitu semua bidang kehidupan dimasyarakat. (dalam Kuncoro. Mudrajad, 2013)

Dalam pelaksanaan pembangunan pelibatan masyarakat sangatlah perlu untuk dilakukan karena dengan partisipasi masyarakat maka proses perencanaan dan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sebagaimana pendapat Arif (2006) tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, atau dengan kata lain partisipasi masyarakat (dalam Suwandi dan Dewi Rostyaningsih)

## 3. Perencanaan Pembangunan Desa Sebagai Pedoman Pembangunan Desa

Dengan lahirnya Undang Undang no 6 tahun 2014 tentang desa, semakin nyata bahwa desa mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam mengelola pemerintahannya. Pasal 1 ayat 1 mengatakan peraturan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan kewenangan yang begitu besar maka desa wajib membuat perencanaan pembangunan dalam bentuk Rencana pembangunan Jangka menengah desa yang dioperasionalkan dalam kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja pembangunan tahunan RKP Desa

Dalam perencanaan pembangunan Desa, selain mempertimbangkan kondisi Desa maka Desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana pendapat para ahli perencanaan harus sifatnya jangka panjang. RPJM Desa sebagaimana pasal 79 ayat 1 point a . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP Desa. Dari gambaran teori menunjukkan bahwa Rencana pembangunan merupakan inti dari semua proses, dengan perencanaan yang baik diharapkan pelaksanaan pembangunan desa dapat terukur dan menjadi lebih baik serta bersifat jangka panjang.

Dalam konteks perencanaan pembangunan desa dan berdasar pada kewenangan desa maka perencanaan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 4(empat) bidang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 yaitu;

- 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;**
  - a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. Pendataan Desa;
  - c. Penyusunan tata ruang Desa;

- d. Penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan Desa;
- e. Pengelolaan informasi Desa;
- f. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan
- g. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- h. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

## **2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa**

- a. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan

Desa antara lain:

- 1. Tambatan perahu;
- 2. Jalan pemukiman;
- 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
- 5. Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
- 6. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

antara lain:

- 1. Air bersih berskala Desa;
- 2. Sanitasi lingkungan;
- 3. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
- 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1. Taman bacaan masyarakat;

2. Pendidikan anak usia dini;
3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. Pasar Desa;
2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. Penguatan permodalan BUM Desa;
4. Pembibitan tanaman pangan;
5. Penggilingan padi;
6. Lumbung Desa;
7. Pembukaan lahan pertanian;
8. Pengelolaan usaha hutan Desa;
9. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. Kapal penangkap ikan;
11. *Cold storage* (gudang pendingin);
12. Tempat pelelangan ikan;
13. Tambak garam;
14. Kandang ternak;
15. Instalasi biogas;
16. Mesin pakan ternak;

17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. Penghijauan;
2. Pembuatan terasering;
3. Pemeliharaan hutan bakau;
4. Perlindungan mata air;
5. Pembersihan daerah aliran sungai;
6. Perlindungan terumbu karang; dan
7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

**3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:**

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

**4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:**

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
3. Kelompok perempuan,
4. Kelompok tani,
5. Kelompok masyarakat miskin,
6. Kelompok nelayan,
7. Kelompok pengrajin,
8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. Kelompok pemuda;dan
10. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Bidang bidang dalam penyusunan Rencana pembangunan Jangka menengah desa tersebut merupakan pedoman dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes) perlu diadakan oleh kepala desa sebagai perwujudan visi misi dan tentunya pada proses ini harus melibatkan masyarakat.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual pemikiran partisipasi masyarakat dalam penganggaran desa dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Kerangka konseptual :

